



**PUTUSAN**

**Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Minyak Tanah, tempat kediaman di Jalan Baru Youtefa, RT.005/RW.00, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

**Penggugat** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jalan Baru Youtefa, RT.005/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/27/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Abepura, Kota Jayapura pada tanggal 11 Juli 2002;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bergaul selayaknya suami istri dan telah dikarunai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  1. anak, pereampuan lahir pada tanggal 07 Mei 2003 (umur 14 tahun);
  2. anak, pereampuan lahir pada tanggal 10 Maret 2005 (umur 12 tahun);
  3. anak, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 2009 (umur 9 tahun);
  4. anak, pereampuan lahir pada tanggal 24 Juni 2011 (umur 6 tahun);
  5. anak, laki-laki lahir pada tanggal 14 November 2015 (umur 2 tahun) dan kelima anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2004 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat pernah memaki Penggugat pada saat bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2016, pada saat itu Tergugat pergi di tempat kerja dan diantar Penggugat, setelah seminggu kemudian bapak Mansyur mendatangi kediaman Penggugat dan Tergugat, menanyakan keberadaan Tergugat membuat Penggugat kaget karena setahu Penggugat, Tergugat berada di tempat kerja, dari kejadian tersebut sampai sekarang Tergugat sudah tidak kembali ke rumah sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan tidak ada komunikasi yang baik serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;
7. Bahwa sudah 1 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui kemana perginya. Kalaupun pada suatu saat nanti Tergugat kembali, Penggugat tidak akan menerimanya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa orang tua/keluarga masih berharap Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat** ) dengan Tergugat (**Tergugat** ) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Melalui RRI Jayapura **Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr, tanggal 4 April dan tanggal 4 Mei 2018**, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/27/VII/2002, tanggal 11 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 470/755 tanggal 22 Maret 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura diberi kode bukti P.2;

**2. Bukti Saksi.**

- 1, **Saksi** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nuri Abepura, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Abepura pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kost di Abepura sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan kelima orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 tidak harmonis lagi.
- Bahwa setahu Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselinkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr



- Bahwa setahu Saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit, dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggal Tergugat.
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah menanyakan kepada keluarga dan teman dekat tentang keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui.
  - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 3. Saksi** , umur 29 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gelanggang Expo Waena, RT.002/RW.003, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah adik ipar Saksi, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Abepura pada tahun 2002, dan Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Abepura.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat suka selingkuh, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr



- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya.
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali sampai sekarang, serta tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat telah menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui.
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr*





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan memuncak pada bulan Juni tahun 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak pula membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2002, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr



dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat benar-benar penduduk Kelurahan Wai Mhorock, yang berdomisili di Pasar Baru, RT.005/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock,, Distrik Jayapura Abepura, Kota Jayapura. Dan sejak tahun 2016 Termohon benar sudah tidak berada pada alamat tersebut, dan tidak diketahui alamatnya sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurhaida binti Marsia dan Nirwana binti Dani Lummu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2002 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkarang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr





yang disebabkan karena Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan memuncak pada bulan Juni 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat, serta tidak diketahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr*



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,00(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anwar Rahakbauw, S.H., M.H dan Dra. Hj. Siti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

**Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Siti Amirah**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Pipit Rospitawati, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. M. Idris, S.H., M.H.**



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0129/Pdt.G/2018/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)